

ABSTRAK

Teknologi informasi dan komunikasi sangat berkembang pesat menunjukkan bahwa dalam industry dunia ini benar-benar kearah mobilitas yang sangat kompleks menembus batasan fisik ruang dan waktu. Pada era perkembangan zaman ini memberikan pengaruh pada sektor pendidikan, ekonomi, serta dalam kehidupan, Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu Internet yang memiliki lingkup sangat luas hingga dapat diakses sampai seluruh dunia. Namun tidak sedikit anak-anak yang menggunakan internet untuk hal-hal yang negatif misalkan penggunaan aplikasi whatsapp, twitter, instagram, tiktok dan lainnya. Yang mana mereka menggunakannya untuk membagikan foto atau video yang tidak pantas, dari hal inilah yang membuat kebiasaan buruk anak menjadi kenyataan yang buruk pula. Faktanya pada era ini juga banyak anak-anak yang menjual dirinya sendiri melalui media online hal ini biasa dikenal dengan sebutan PSK Online. Hal ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu bagaimanakah menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Normatif. Adapun Pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-Undangan digabung dengan Pendekatan Konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang pemerintah lakukan untuk menyelesaikan kasus psk online.

Berdasarkan hasil penelitian, Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal penyelesaian kasus anak sebagai pekerja seks komersial online dalam upaya Penal dan Non Penal ialah dalam upaya hukum yang ditempuh melalui jalur penindakan (penal) oleh pemerintah yakni adanya upaya khusus yang dikenal dengan diversi sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Serta didukung dengan upaya non penal diantaranya melakukan perlindungan hak-hak dan kepentingan terbaik bagi pelaku praktik prostitusi.

Kata Kunci: PSK Online, Upaya penal dan non penal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	4
1.3 TUJUAN PENULISAN.....	4
1.4 MANFAAT PENELITIAN	4
1.5 KEASLIAN PENELITIAN	4
1.6 METODE PENELITIAN	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
TENTANG UPAYA PENAL DAN NON PENAL DALAM KASUS ANAK	
SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL ONLINE DI SOSIAL MEDIA	11
2.1 KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI	
PSK ONLINE	11
a. PENGERTIAN PERLINDUNGAN HUKUM	11
b. TEORI-TEORI YANG MENJELASKAN TENTANG LATAR	
BELAKANG PERILAKU MENYIMPANG ANAK YANG	
MELATARBELAKANGI PELACURAN.....	16
c. PENGERTIAN PSK ONLINE ATAU PROSTITUSI ONLINE.....	23
d. KONSEPSI DIVERSI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK	30
e. MEDIA ONLINE YANG DIPERGUNAKAN DALAM	
BERTRANSAKSI ANTARA PEKERJA SEKS	
DAN PELANGGAN	32
2.2 PENGERTIAN DAN TEORI PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENAL	
DAN NON PENAL	36
2.2.1 PENGERTIAN UPAYA HUKUM PENAL.....	38
2.2.2 PENGERTIAN DAN KONSEP UPAYA NON PENAL.....	39
 BAB III MEKANISME PENYELESAIAN PENAL DAN NON PENAL TERHADAP	
ANAK YANG MENJADI PEKERJA SEKS KOMERSIAL ONLINE DI SOSIAL	
MEDIA	41

3.1 PENGATURAN HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK YANG MENJADI PSK ONLINE.....	41
3.2 UPAYA PENAL DAN NON PENAL DALAM PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PSK ONLINE.....	48
3.2.1 UPAYA PENAL DALAM PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PSK ONLINE	48
3.2.2 UPAYA NON PENAL DALAM PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PSK ONLINE	56
 BAB IV : PENUTUP.....	60
4.1 KESIMPULAN	60
4.2 SARAN.....	61
 DAFTAR PUSTAKA.....	62
BIODATA DIRI	xi